

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 611 TAHUN 2020 **TENTANG**

PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN TENIS LAPANGAN TINGKAT PELAJAR KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga, diadakan Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Keolahragaan Indonesia tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 - Tahun 3. Undang Undang Nomor 12 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Pemenang Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 7 September 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 611 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN TENIS
LAPANGAN TINGKAT PELAJAR KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN TENIS LAPANGAN TINGKAT PELAJAR KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

JUARA	N A M A	JUMLAH HADIAH
	TUNGGAL PUTRA SMP	
JUARA I	AKHMAD RAGIL AMANDIAS	Rp. 1.500.000
JUARA II	SHAM AGIL SIDIK	Rp. 1.000.000
JUARA III	ROSYID APRIYADI	Rp. 500.000
JUARA III	MUHAMMAD FARIS FAHLEVI	Rp. 500.000
	TUNGGAL PUTRI SMP	
JUARA I	AS SYIFA KHANSA PUTRI RAGA	Rp. 1.500.000
JUARA II	TABITA ECCLESTA JULIA S	Rp. 1.000.000
JUARA III	GETSA ZAINIE	Rp. 500.000
JUARA III	QUORA PRINCY	Rp. 500.000
	TUNGGAL PUTRA SMA	-
JUARA I	M.RAGIL PUTRA YUDHA	Rp. 1.500.000
JUARA II	MUHAMMAD AKMAL	Rp. 1.000.000
JUARA III	IQBAL FADLIANSYAH	Rp. 500.000
JUARA III	MUHAMMAD FAWWAS FERISNANDA	Rp. 500.000
	TUNGGAL PUTRI SMA	
JUARA I	LAILATUL FAJRIA	Rp. 1.500.000
JUARA II	NAILAH RAHMA SABINA	Rp. 1.000.000
JUARA III	DINDA FATIKA SARI	Rp. 500.000
JUARA III	ANNISA AYU ADIBAH	Rp. 500.000
	GANDA PUTRA UMUM	
JUARA I	NOORDINSYAH	Rp. 2.500.000
JUARA II	SYAFRUDIN	Rp. 1.750.000
JUARA III	NURI ARIYADI	Rp. 1.000.000
JUARA III	SAID ZULKIFLIE RIVAI	Rp. 1.000.000
	JUARA II JUARA III	TUNGGAL PUTRA SMP JUARA II SHAM AGIL SIDIK JUARA III ROSYID APRIYADI JUARA III MUHAMMAD FARIS FAHLEVI TUNGGAL PUTRI SMP JUARA III TABITA ECCLESTA JULIA S JUARA III QUORA PRINCY TUNGGAL PUTRA SMA JUARA III QUORA PRINCY TUNGGAL PUTRA SMA JUARA III QUORA PRINCY TUNGGAL PUTRA YUDHA JUARA III IQBAL FADLIANSYAH JUARA III MUHAMMAD FAWWAS FERISNANDA TUNGGAL PUTRI SMA JUARA III NAILAH RAHMA SABINA JUARA II NAILAH RAHMA SABINA JUARA III DINDA FATIKA SARI JUARA III ANNISA AYU ADIBAH GANDA PUTRA UMUM JUARA III SYAFRUDIN JUARA III SYAFRUDIN JUARA III NURI ARIYADI

GANDA PUTRI UMUM				
1	JUARA I	AYUNING FATIMAH AZZAHRA	Rp. 2.500.000	
2	JUARA II	NAILAH RAHMA SABINA	Rp. 1.750.000	
3	JUARA III	GUSTI NIA MULGINA	Rp. 1.000.000	
4	JUARA III	ANITA	Rp. 1.000.000	

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA